



PENGADILAN TINGGI PONTIANAK

Jl. Jenderal Achmad Yani No.114
Telp. 0561-732065, Fax. 0561-732065
PONTIANAK 78124

PENGUMUMAN LELANG MELALUI E-AUCTION OPEN BIDDING

Pengadilan Tinggi Pontianak dengan perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Pontianak, akan melaksanakan penjualan di muka umum (lelang) melalui *e-Auction Open Bidding* terhadap objek lelang berupa Barang Milik dalam 1 (satu) paket, sebagai berikut:

No	Uraian Barang	Lokasi	Nilai Limit (Rp)	Uang Jaminan (Rp)	Keterangan
1.	1 (satu) paket barang berupa Peralatan Mesin dan Meubelair yang terdiri dari : 1 unit Mesin Ketik manual standar, 4 unit rak kayu, 9 unit meja computer, 2 unit brandkas, 1 unit filing cabinet besi, 1 unit meja makan kayu, 1 unit Kasur, 1 unit lemari es, 3 unit tiang bendera, 1 unit meja resepsionis dan 1 unit ac split.	Pengadilan Tinggi Pontianak, Jl. Jend. Ahmad Yani No.114, Pontianak	835.000	300.000	kondisi rusak berat

Pelaksanaan Lelang :

- Penawaran Lelang dibuka pada :
Senin, 17 Oktober 2022, Pukul 09.00 WIB (waktu server ALI)
- Dan ditutup pada :
Senin, 17 Oktober 2022, Pukul 10.00 WIB (waktu server ALI)
- Tempat pelaksanaan lelang :
KPKNL Pontianak, Jalan Letjen Sutoyo No. 19, Pontianak

Syarat dan Tata Cara Pelelangan :

1. Penawaran Lelang dilakukan tanpa kehadiran peserta (e-Auction) dengan penawaran terbuka (*Open Bidding*) yang ditayangkan pada Aplikasi Lelang Internet (ALI) pada domain <http://www.lelangdjkn.kemenkeu.go.id/>. Tata cara dapat dilihat pada menu "Prosedur Lelang" dan "Syarat dan Ketentuan" pada domain tersebut.
2. Calon peserta lelang mendaftarkan diri dan mengaktifkan akun di <http://www.lelangdjkn.kemenkeu.go.id/> dengan merekam dan mengunggah *softcopy* KTP, NPWP, dan nomor rekening atas nama sendiri (apabila kalah uang jaminan akan dikembalikan langsung ke nomor rekening tersebut).
3. Peserta lelang wajib menyetor uang jaminan dengan ketentuan jumlah yang disetorkan harus sama dengan uang jaminan yang disyaratkan dalam pengumuman lelang ini, dan disetorkan sekaligus (bukan dicicil) serta harus sudah efektif diterima KPKNL Pontianak selambat-lambatnya **1 (satu) hari** sebelum pelaksanaan lelang.
4. Uang jaminan lelang disetorkan ke nomor *Virtual Account* (VA) masing-masing peserta lelang yang dapat dilihat pada menu status lelang setelah berhasil melakukan pendaftaran dan data identitas dinyatakan sesuai dokumen yang diberikan.
5. Harga penawaran belum termasuk **bea lelang 2%** dari harga penawaran/pokok lelang dan biaya resmi lainnya.
6. Pemenang lelang harus melunasi kewajibannya paling lambat **5 (lima) hari kerja** setelah dinyatakan sebagai pemenang lelang, apabila tidak dilunasi (wanprestasi), maka uang jaminan seluruhnya akan disetor ke Kas Negara sebagai Pendapatan Jasa Lainnya.
7. Obyek dilelang dengan ketentuan dan kondisi apa adanya (*as is*).
8. Peserta lelang dapat melihat barang yang akan dilelang di **Pengadilan Tinggi Pontianak, Jl. Jend. Ahmad Yani No.114, Pontianak**, pada hari dan jam kerja sebelum pelaksanaan lelang.
9. Lelang dapat dibatalkan sesuai ketentuan dan peserta lelang tidak berhak menuntut ganti rugi atau tuntutan dalam bentuk apapun kepada **KPKNL Pontianak** atau **Pengadilan Tinggi Pontianak**.
10. Pembeli diwajibkan untuk mengambil barang hasil lelang **paling lambat 3 minggu setelah pelaksanaan lelang. Jika setelah batas waktu yang diberikan barang hasil lelang tidak diambil maka Panitia tidak bertanggungjawab terhadap barang tersebut.**
11. Penjelasan tata cara mengikuti lelang ini dapat ditanyakan langsung ke atau **Pengadilan Tinggi Pontianak No. Telepon (0561)732065** atau KPKNL Pontianak, Jalan Letjen Sutoyo No.19 Pontianak, pada hari kerja, atau dapat dibuka pada alamat <https://www.lelangdjkn.kemenkeu.go.id>.

Pontianak, 11 Oktober 2022
Panitia Lelang,

Zulnida, ST
NIP. 198308232006042003